

Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar dan Fiqh Lintas Agama

Saifullah^{1*}

¹ Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
saifullah.masduki@gmail.com¹

DOI: [10.21154/syakhsiiyah.v5i1.6104](https://doi.org/10.21154/syakhsiiyah.v5i1.6104)

Submitted: Jan 5, 2023; Revised: April 14, 2023; Accepted: June 30, 2023

Abstract: *This study aims to examine fiqh thinking about interfaith marriage in tafsir al-Manar and Fiqh Interfaith, as well as ijtihad efforts in solving the problem. The issue is the disagreement among scholars regarding the marriage law of Muslim women with non-Muslim men (Ahli Kitab). The method used is qualitative research with a literature study approach. The results showed that Rasyîd Ridlâ in al-Manar expanded the scope of the meaning of People of the Book in the context of Muslim marriage with women of the Book. The author of Fiqh Interfaith agrees with the absence of sharih evidence regarding the prohibition of Muslim marriage with men of the Book and assesses the validity of related laws based on different contexts. Further research is recommended to examine the implications of this thinking and ijtihad effort in understanding and practicing interfaith marriage law in Muslim communities today.*

Keywords: *ahl Kitab; ijtihad; interfaith marriage; Islamic law*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pemikiran fiqh tentang nikah beda agama dalam tafsir al-Manar dan Fiqih Lintas Agama, serta upaya ijtihad dalam menyelesaikan masalah tersebut. Isu yang dihadapi adalah ketidaksepakatan di antara ulama mengenai hukum nikah wanita Muslimah dengan pria nonmuslim (Ahli Kitab). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasyîd Ridlâ dalam al-Manar memperluas cakupan makna Ahli Kitab dalam konteks pernikahan Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Penulis Fiqh Lintas Agama setuju dengan ketiadaan dalil sharih mengenai keharaman pernikahan Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab dan menilai keberlakuan hukum terkait berdasarkan konteks yang berbeda. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah mengkaji implikasi pemikiran dan upaya ijtihad ini dalam pemahaman dan praktik hukum nikah beda agama dalam komunitas Muslim saat ini

Kata kunci: ahli Kitab; hukum Islam; ijtihad; nikah beda agama

PENDAHULUAN

Dalam pengembangan pemikiran Hukum Islam dikenal terma *ijtihad*. Kata ini bermakna penerahan kemampuan dalam menemukan hukum syara' yang bersifat *amaliyah* dengan menempuh jalan *istinbath* (menggali dalil).¹ Dapat dipastikan bahwa tidak dalam semua perbuatan praktis dapat dilakukan *ijtihad* dengan pengertian tersebut.

¹ Muhamad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

Ijtihad dapat dilakukan hanya dalam masalah-masalah yang tidak ditentukan secara pasti oleh nash al-Qur'an dan Hadits. Di antara wilayah berlakunya *ijtihad* adalah hukum Islam tentang sesuatu yang ditunjuki oleh dalil *dhanniy* atau ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang statusnya *dhanniy* dan mengandung banyak penafsiran, sehingga memerlukan upaya *ijtihad* untuk sampai pada ketentuan yang meyakinkan.²

Dalam konteks hukum Islam tentang nikah beda agama, terdapat wilayah hukum Islam yang diperdebatkan apakah masuk kategori wilayah *ijtihad* atau bukan.³ Satu pihak menyatakan bahwa dalil Qur'an dan Hadits yang menunjukkan hukumnya cukup jelas sehingga tidak dapat diberlakukan *ijtihad* atasnya, sementara di pihak yang lain menyatakan tidak ada dalil eksplisit tentang hal itu. Wilayah dimaksud adalah hukum nikah wanita Muslimah dengan pria nonmuslim (Ahli Kitab).⁴

Perkawinan pasangan yang menganut agama yang berbeda, antara pemeluk Agama Islam dengan pemeluk agama lain dalam kajian hukum Islam antara lain berpola: a) Muslim-Musyrikah, b) Muslimah-Musyrik, c) Muslim-Ahli Kitab, dan Muslimah-Ahli Kitab.⁵

Pengertian musyrik atau musyrikah cakupannya tidak disepakati oleh para ulama. Sementara itu, dalam memahami cakupan makna Ahli Kitab ada upaya pengembangan makna melampaui pengertian saat ayat turun. Pengembangan makna ini berpengaruh langsung terhadap hukum siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh dinikahi.

Dalam konteks di atas, pengertian musyrik atau musyrikah cakupannya tidak disepakati oleh para ulama.⁶ Alasan ketidaksepakatan di antara para ulama tentang definisi musyrik atau musyrikah tidak secara eksplisit dinyatakan. Namun, disebutkan bahwa ketidaksepakatan di antara para ulama yang berkualifikasi dan berkemampuan dapat terjadi karena masalah-masalah yang terbuka untuk penafsiran dan tidak bersifat definitif.⁷ Selain itu, konsep konsensus, atau *ijmā'*, terkait dengan ide kesepakatan, tetapi ada beberapa definisi dari istilah ini.⁸ Penting bagi para ulama untuk terlibat dalam ketidaksepakatan secara etis dan mengembangkan pemikiran Islam dengan cara yang

² Agus Miswanto, "Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam," *Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama*, 2019.

³ Helene Ijaz, "When Muslims Intermarry – The Interfaith Observer," *The Interfaith Observer*, 2018, <https://www.theinterfaithobserver.org/journal-articles/2018/11/13/when-muslims-intermarry>.

⁴ Lutfan Muntaqo, "Islamic Thoughts on Interfaith Marriage in Local and Global Context," in *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, vol. 20, 2020, 69–79, <https://doi.org/10.32699/mq.v20i1.1615>; Surawardi Surawardi and Ahmad Riyadh Maulidi, "Different Religion Marriage in Islamic View," *Transformatif* 6, no. 1 (April 28, 2022): 1–12, <https://doi.org/10.23971/1f.v6i1.2801>.

⁵ Muhammad Nur et al., "Interpretation of Marriage in the Quran Verses and Implementation by Wedding Officiant," *International Journal of Health Sciences* 6, no. S1 (2022): 382–98, <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns1.4778>.

⁶ Md. Yousuf Ali, "Understanding Change and Changeability: The Ethics of Disagreement in Islamic Thought," *Journal of Academic Perspectives* 2015, no. 3 (2015): 1–28, <http://irep.iium.edu.my/50986/>.

⁷ Ali.

⁸ Imran Habib, "Ethics of Disagreement in Shari'ah and Its Value for Contemporary Pakistani Society," *Pakistan Social Sciences Review* 3, no. 1 (June 30, 2019): 167–79, [https://doi.org/10.35484/pssr.2019\(3-i\)12](https://doi.org/10.35484/pssr.2019(3-i)12); Shaykh Ibn Uthaymin, "Why Scholars Disagree," *AlJumuah Magazine*, 2021, <https://aljumuah.com/why-scholars-disagree-1-shaykh-ibn-uthaymin/>.

positif.⁹ Kepercayaan antara umat Islam dan para cendekiawan mereka juga sangat penting untuk keberhasilan umat.¹⁰

Sementara itu, dalam memahami cakupan makna Ahli Kitab ada upaya pengembangan makna melampaui pengertian saat ayat turun. Pengembangan makna ini berpengaruh langsung terhadap hukum siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh dinikahi.

Perkawinan dengan pola pertama dan kedua, para ulama dengan tegas mengharamkannya, namun cakupannya diperselisihkan. Sementara itu perkawinan pola ketiga tidak secara bulat disepakati, sedangkan perkawinan pola keempat, mayoritas ulama mengharamkannya, tetapi ada upaya *ijtihad* dari pemikir kontemporer dalam rangka memperbolehkannya.¹¹

Secara historis, Abdullah ibn Umar tercatat sebagai salah seorang ahli hukum Islam periode awal yang menyatakan bahwa menikahi wanita Ahli Kitab hukumnya haram, meski beberapa sahabat yang lain mempraktekkannya. Logika fiqh yang diajukan oleh pendapat yang mengharamkannya adalah bahwa keyakinan bahwa Isa sebagai tuhan merupakan kemusyrikan yang paling besar, padahal mengawini kaum musyrik secara tegas diharamkan dalam al-Qur'an.

Elaborasi pemikiran fiqh tentang perkawinan tipe ketiga dan ke empat dapat ditemukan dalam karya Rasyîd Ridlâ, al-Manar. Al-Manar adalah karya bidang tafsir yang ditulis oleh Muhammad Rasyîd Ridlâ (1865-1935 M). Pemikiran Ridla dalam bidang tafsir al-Qur'an banyak dipengaruhi oleh gurunya, Muhammad 'Abduh (1849-1905 M).¹² Di era kontemporer, pemikiran fiqh dalam Tafsîr Al-Manâr tentang nikah beda agama dijadikan rujukan para pemikir dari komunitas Paramadina dalam buku Fiqih Lintas Agama (Fiqh Lintas Agama). Titik kesamaan pemikiran fiqh dalam al-Manar dan Fiqh Lintas Agama adalah bahwa hukum nikah beda agama pola keempat, yakni perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria Ahli Kitab masuk wilayah *ijtihad*.¹³

Ranuwijaya dalam tulisannya berjudul "Fiqh Lintas Agama," mempermasalahkan tulisan dalam Fiqh Lintas Agama yang menyatakan bahwa kedudukan nikah beda agama pola ke empat tersebut sebagai hukum yang lahir atas dasar *ijtihad*, sehingga terbuka kemungkinan dilakukan *ijtihad* kembali atas persoalan itu. Menurutnya, hukum nikah beda agama bukan wilayah *ijtihad*, karena sudah ada nash al-Qur'an yang tegas melarangnya. Nikah beda agama secara jelas diharamkan dalam Islam (QS. 60: 10 dan

⁹ Habib, "Ethics of Disagreement in Shari'ah and Its Value for Contemporary Pakistani Society."

¹⁰ Uthaymin, "Why Scholars Disagree."

¹¹ Utang Ranuwijaya, "Fiqh Lintas Agama," *Alqalam* 21, no. 100 (2019): 143, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1650>; Muhammad ibn Jarîr Abû Ja'far Al-Thabary, *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta'wil Al-Qur'ân* (Muassah al-Risâlah, 2000); Muhammad Rasyîd Ridlâ, *Tafsîr Al-Manâr*, 2nd ed. (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005).

¹² Ridlâ, *Tafsîr Al-Manâr*.

¹³ Syaiful Ilmi, "Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Nikah Beda Agama Memahami Q.S. Al-Baqarah Ayat 221," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 2 (2014): 74, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v9i2.688>; Roziana Amalia and Jamilatul Jannah, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al Baqarah: 221 Dan QS. Al Maidah: 05)," *Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Nurul Islam* 4, no. 2 (2019): 347-419.

QS. 5: 5), kecuali antara Muslim dengan wanita non-muslim (kebanyakan ulama membolehkan). Para ulama dari masa ke masa telah sepakat (ijma') dalam soal haramnya nikah wanita Muslimah dengan pria nonmuslim ini.¹⁴

Dalam konteks Islam Indonesia, penelitian Albert Tanjung membahas perkawinan beda agama di Indonesia dan bagaimana praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif, menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menemukan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia mengandung penyelundupan hukum. Meskipun berdasarkan hukum positif dinyatakan sah, namun perkawinan tersebut tidak sesuai dengan teori *receptio a contrario*, yang menyatakan bahwa Hukum Adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum agama. Diketahui bahwa tidak satupun dari enam agama yang diakui di Indonesia (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) mengizinkan perkawinan beda agama.¹⁵

Sementara itu, Muntaha menyebutkan bahwa perkawinan seorang Muslimah dengan pria nonmuslim diharamkan atas dasar QS. al-Baqarah, 2: 221 yang melarang wali wanita menikahkannya dengan pria nonmuslim. QS. al-Mumtahanah, 60: 10, menurutnya, juga dapat menjadi dasar hukum keharaman tersebut.¹⁶ Muntaha mengutip ungkapan al-Syafi'i yang menyatakan bahwa "ulama tidak berbeda pendapat, bahwa wanita pezina yang beragama Islam pun tidak halal bagi lelaki musyrik, penyembah berhala, dan pria Ahli Kitab, Yahudi dan Nasrani."¹⁷

Di satu sisi, Kompilasi Hukum Islam, pasal 44 mengikuti pandangan yang menyebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam,¹⁸ tanpa perincian identitas agama yang dianut oleh pria dan di sisi lain, riwayat-riwayat shahih yang diungkapkan Ibn Katsir, seperti ditulis Ilmi, menguatkan satu statement besar bahwa tidak ada riwayat yang secara tegas menyatakan larangan pria Muslim menikah dengan wanita non-muslim dari Ahlil Kitab. Adapun hukum sebaliknya, yaitu pernikahan antara wanita Muslimah dengan Pria non-muslim jelas keharamannya.¹⁹

Tujuan tulisan ini adalah mengungkap pemikiran fiqh tentang nikah beda agama pola keempat dalam al-Manar dan Fiqih Lintas Agama (Fiqh Lintas Agama) dan upaya *ijtihad* mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam mengkaji topik mengenai ijtihad dalam konteks hukum Islam tentang nikah beda agama, metode yang tepat untuk diterapkan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini akan melibatkan

¹⁴ Ranuwijaya, "Fiqh Lintas Agama."

¹⁵ Albert Tanjung, "Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan *Receptio a Contrario*," *NATIONAL JOURNAL of LAW* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.672>.

¹⁶ Ahmad Muntaha, "Wanita Muslimah Nikah Beda Agama Dalam Kajian Fiqih," *Islam.Nu.or.Id*, 2022, 1-8.

¹⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm / Imam Syafi'i*, ed. Imron Rosadi, Amiruddin, and Imam Awaluddin, 20014.

¹⁸ Hukum Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 1991).

¹⁹ Ilmi, "Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Nikah Beda Agama Memahami Q.S. Al-Baqarah Ayat 221."

pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan teks-teks agama dan hukum, pemikiran para ulama, serta argumen dan pandangan yang ada dalam tradisi keilmuan Islam.²⁰

Langkah pertama dalam studi ini adalah mengumpulkan data primer, seperti al-Qur'an, Hadits, dan literatur fiqh klasik yang relevan dengan isu nikah beda agama. Kemudian, mengeksplorasi literatur sekunder yang mencakup karya-karya para ulama dan cendekiawan kontemporer yang membahas isu ini, termasuk tafsir al-Manar oleh Rasyid Ridlâ dan buku Fiqih Lintas Agama dari komunitas Paramadina.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan subtema yang muncul dalam diskusi mengenai ijtihad dan hukum nikah beda agama.²¹ Analisis ini mencakup pemahaman terhadap konsep-konsep seperti ijtihad, nash al-Qur'an dan Hadits, musyrik/musyrikah, Ahli Kitab, dan perkawinan beda agama dengan pola yang berbeda.

Dalam analisis ini, peneliti akan menelaah berbagai argumen dan pandangan yang diajukan oleh para ulama, baik yang mendukung atau menentang ijtihad dalam konteks nikah beda agama. Hal ini meliputi argumen mengenai ketidaksepakatan di antara para ulama tentang cakupan makna musyrik/musyrikah, perbedaan pendapat tentang status ijtihad dalam masalah ini, serta pemikiran dan upaya ijtihad yang ditampilkan dalam al-Manar dan Fiqih Lintas Agama.

Setelah melakukan analisis tematik, peneliti akan membuat sintesis dari temuan-temuan yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti akan mengaitkan temuan ini dengan isu-isu teoritis dan praktis yang terkait dengan ijtihad dan hukum nikah beda agama dalam konteks Islam. Selain itu, peneliti akan mengkaji implikasi dari pemikiran dan upaya ijtihad dalam al-Manar dan Fiqih Lintas Agama terhadap pemahaman dan praktik hukum nikah beda agama dalam komunitas Muslim saat ini..

PEMBAHASAN

1. Konsep *Ijtihad*

Ijtihad merupakan perangkat hukum Islam yang digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi persoalan yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dengan melakukan *ijtihad* seorang mujtahid, mengerahkan daya upayanya untuk menemukan hukum syari'ah bagi persoalan yang dihadapi oleh ummat dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode. Lebih dari itu, *ijtihad* dapat pula dilakukan terhadap ayat-ayat al-Qur'an dalam rangka untuk memahami aspek-aspek pemahamannya.²²

²⁰ Wahyudin, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 6, no. 1 (2017): 1-6; Mieke Yustia Ayu Ratna Sari et al., "Metodologi Penelitian Hukum," in *Nuta Media* (Nuta Media, 2021); Muhammad Yahya et al., "Karakteristik Tafsir Sufistik Indonesia," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022): 25-34, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.15786>.

²¹ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *J-Pai* 1, no. 2 (2015): 281-82.

²² Umar Muhaimin, "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 330, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3243>; Said Ahmad

Dalam upaya mendapatkan jawaban hukum, seorang mujtahid akan memahami nas al-Qur'an atau as-Sunnah, kemudian jika tidak ada dalam keduanya mereka akan ber-*ijtihad* dengan berbagai metode, misalnya *ijma'* dan *qiyas*. Penggunaan metode yang disebut terakhir, menurut al-Syatibi, berkaitan dengan pola pikir mujtahid yang cenderung kontekstual. Kelompok ini lebih memprioritaskan makna lafaz dari pada lafaz itu sendiri. Pola pikir yang lain adalah pola pikir tekstualis (*Zahiriyyah*) dan Esoteris (*Bathiniyyah*).²³

Ijtihad hanya bisa dilakukan dalam masalah-masalah yang tidak dengan tegas ditunjuki oleh dalil al-Qur'an dan dalil al-Sunnah. Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas* adalah sumber-sumber Hukum Islam yang disepakati oleh para ulama (*Muttafaq*). *Ijma'* adalah kesepakatan generasi mujtahid (mereka yang memenuhi syarat untuk membentuk pendapat tentang persoalan agama) tentang masalah tertentu yang muncul pasca wafatnya Nabi. Secara teoritis, konsensus tersebut diperoleh ketika para mujtahid itu secara eksplisit menyatakan kesepakatan mereka tentang suatu hal, atau mereka bertindak secara seragam, atau ketika hal tersebut mendapat persetujuan mereka secara diam-diam. Namun, secara praktis, *ijma'* ditentukan setelah fakta, ketika generasi ulama berikutnya melihat ke masa lalu dan menemukan bahwa satu atau beberapa generasi mujtahid sebelumnya telah secara universal menyepakati suatu pernyataan tertentu.²⁴ Sedangkan *qiyas* adalah mempersamakan perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara yang sudah ada hukumnya karena ada persamaan illat-nya. Prakteknya, mujtahid mengembalikan hukum perkara yang tidak ada hukumnya kepada Kitab dan Sunnah. Menurut al-Syafi'i, hakikat dari *ijtihad* tiada lain adalah penerapan *qiyas* ini (*al-ijtihad huwa al-qiyas*).²⁵

Dalam perkembangan pemikiran Hukum Islam, apa yang diistilahkan dengan maqashid al-syari'ah dipertimbangkan sebagai pijakan untuk mengembangkan Hukum Islam. Adapun makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.²⁶ Sebagai landasan ber-*ijtihad* dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid al-syariah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam *nash*. Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak membicarakan tentang maqashid al-syariah pada zamannya, abad ke-8 hijriyah dengan karya monumentalnya *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*. Karya ini mendapat tempat tersendiri dalam pandangan Rasyid Ridla, bahkan disejajarkan dengan karya *Muqaadimah* Ibnu Khaldun.²⁷

Sarhan Lubis, "Renewal of Ijtihad in the Modern Era: Historical Background and Current Developments," *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 3, no. 2 (2022): 107-15.

²³ Muhaimin, "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)."

²⁴ Wael B Hallaq, *The Formation of Islamic Law*, ed. Wael B. Hallaq (Routledge, 2016), <https://doi.org/10.4324/9781315239606>.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Dar al-Fikr al-'Arabiyy, n.d.).

²⁶ Ahmad al-Hajj Al-Kurdi, *Al-Madkhal Al-Fiqhi: Al-Qawaid Al-Kulliyah* (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980).

²⁷ Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, "Maqasyid Syari' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab," *Yudisia*, 2014; Siti Nur Mahmudah and Moh Abdul Aziz Alwa, "Maqashid Sharia-Based Zakat

Maksud diturunkannya syari'ah (aturan hukum) dalam pandangan Imam Syathibi, tiada lain adalah untuk kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Artinya, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Menurutny ada tiga macam *maslahat*, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier, lux). Maqashid *Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Kalau kemaslahatan itu tidak terpenuhi, maka akan timbul kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. *Al-Maqashid dharuriyyat* meliputi menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*).²⁸

2. Makna Ahli Kitab dalam *Al-Manar* dan Fiqh Lintas Agama

Pengertian "Ahli Kitab" dalam al-Qur'an terutama dimaksudkan untuk menyebut kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Oleh Rasyîd Ridlâ, makna itu kemudian diperluas, sehingga mencakup setiap kelompok beragama yang mempunyai kitab suci, meskipun asal-usul kitab suci itu tidak diketahui. Kalau kitab suci itu mengandung ajaran moral dan syari'at yang sebanding dengan ajaran Islam, maka para penganutnya dapat dikategorikan sebagai Ahli Kitab.²⁹

Perluasan cakupan makna Ahli Kitab yang dirumuskan oleh Rasyîd Ridlâ tersebut diurai dalam konteks keabsahan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda.³⁰ Diakui sendiri oleh Rasyîd Ridlâ bahwa pemikiran ini belum pernah dicapai oleh pemikir hukum Islam sebelumnya, khususnya dalam hubungannya kehalalan pernikahan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab dan wanita Majusi. Ulama syafi'iyah, sebagai contoh, mengharamkan menikahi wanita Majusi dan wanita-wanita Cina.³¹

Rasyîd Ridlâ menentang pandangan yang menyatakan bahwa status hukum Ahli Kitab, dalam konteks nikah beda agama, sama dengan status hukum komunitas musyrik. Menurutny, tidak semua orang yang berbuat kesyirikan secara otomatis masuk katagori musyrik.

Rasyîd Ridlâ sangat kritis terhadap pendapat ulama yang dianggapnya tidak memenuhi standar akademik (*al-jâhilîn*) untuk berbicara tentang masalah tersebut, sehingga dengan gegabah mengharamkan pernikahan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab atas dasar anggapan bahwa mereka adalah musyrik yang haram dinikahi menurut Q.S. al-Baqarah, 2: 221. "Orang-orang yang tidak mengerti tentang hal ihwal manusia," sindirnya, "menduga bahwa bersikap keras terhadap orang-orang yang

Distribution Model: Zakat Distribution Program in National Zakat Agency DKI Jakarta," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2, no. 2 (December 15, 2022): 155-68, <https://doi.org/10.21154/invest.v2i2.5101>.

²⁸ Mahmudah and Aziz Alwa, "Maqâshid Sharia-Based Zakat Distribution Model: Zakat Distribution Program in National Zakat Agency DKI Jakarta."

²⁹ Ridlâ, *Tafsîr Al-Manâr*, VI, h. 185.

³⁰ Ridlâ, VI, h. 186.

³¹ Ridlâ, VI, h. 192.

berbeda agama dapat meningkatkan pamor agama dan penyebaran dakwahnya.” Hal tersebut justru menjadi penyebab orang luar lari dari Agama ini.³²

Dalam memberikan makna terhadap terma Ahli Kitab, Fiqh Lintas Agama banyak mengutip dari al-Manar yang ditulis oleh Rasyîd Ridlâ.

Di antara kutipan Fiqh Lintas Agama dari al-Manâr berisi tentang definisi Ahli Kitab di mana Rasyîd Ridlâ menyatakan, “al-Qur’ân sendiri menyebut kaum Yahudi dan Nasrani sebagai yang jelas-jelas Ahli Kitab. Akan tetapi al-Qur’ân juga menyebutkan beberapa kelompok agama lain, yaitu kaum Majusi dan *Shâbi’în*, yang dalam konteksnya mengesankan seperti tergolong Ahli Kitab, seperti diungkapkan dalam QS. 22: 17; 2: 62. Nabi sendiri memungut jizyah dari kaum Majusi di Bahrain dan Persia sebagaimana disebutkan dalam dua kitab hadis yang *shahih* (Bukhari-Muslim) dan kitab-kitab hadis yang lain. [Imam] Amad, al-Bukhari, Abu Daud, dan Turmudzi serta lain-lainnya telah meriwayatkan bahwa Nabi memungut *jizyah* dari kaum Majusi Hajar, dan dari hadis Abd-al-Rahan bin Auf bahwa dia bersaksi untuk Umar tentang hal tersebut ketika Umar mengajak para sahabat untuk bermusyawarah mengenai hal itu. Atas dasar riwayat-riwayat itu, banyak ulama yang menyimpulkan adanya golongan Ahli Kitab di luar Yahudi dan Nasrani, sebab *jizyah* hanya dibenarkan dipungut dari Ahli Kitab yang hidup damai dalam Negeri Islam, dan tidak dipungut dari golongan yang tidak termasuk Ahli Kitab seperti kaum Musyrik yang umat Islam sendiri tidak boleh berdamai dengan mereka.³³

Tabel 1 perbedaan dan persamaan makna Ahli Kitab dalam Al-Manar dan Fiqh Lintas Agama

	Al-Manar	Fiqh Lintas Agama
Persamaan	Ahli Kitab mencakup Yahudi dan Nasrani dan memungkinkan diperluas cakupannya meliputi semua pemeluk agama yang memiliki kitab suci	Ahli Kitab mencakup Yahudi dan Nasrani. Dalam mendefinikan Ahli Kitab FLA mengutip dari al-Manar
Perbedaan	Rasyîd Ridlâ memperluas makna Ahli Kitab dengan menggunakan metode <i>qiyas</i>	Memperluas cakupan makna Ahli Kitab atas dasar pertimbangan ayat lain dan Tindakan Nabi dalam memungut jzyah.
	Kritis terhadap Ulama yang mempersamakan Ahli Kitab dengan Musyrik	

Berdasarkan pada tabel 1, Persamaan antara Al-Manar dan Fiqh Lintas Agama terletak pada pemahaman mereka mengenai Ahli Kitab, di mana keduanya sepakat

³² Ridlâ, VI, h. 195.

³³ Mun’im A (ed.) Sirry, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina (Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan the Asia Foundation, 2004).

bahwa Ahli Kitab mencakup kaum Yahudi dan Nasrani. Selain itu, Fiqh Lintas Agama juga mengutip definisi dan pemikiran tentang Ahli Kitab dari Al-Manar yang ditulis oleh Rasyîd Ridlâ.

Namun, terdapat perbedaan antara kedua sumber tersebut. Rasyîd Ridlâ dalam Al-Manar memperluas makna Ahli Kitab untuk mencakup kelompok beragama yang memiliki kitab suci, meskipun asal-usul kitab suci itu tidak diketahui. Di sisi lain, Fiqh Lintas Agama memperluasnya dengan pertimbangan ayat lain yang menyinggung agama lain yang menyebut agama lain dalam rangkaian satu ayat dengan Yahudi dan Nasrani dan juga perlakuan Nabi dalam memungut jizyah.

3. Perkawinan Wanita Muslimah dengan Pria Ahli Kitab dalam Al-Manar dan Fiqh Lintas Agama

Pandangan Hukum Rasyîd Ridlâ tentang masalah ini dapat dibaca ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah, 2: 221 dan al-Mâidah, 5: 5.

Hukum perkawinan wanita Muslimah dengan pria Ahli Kitab, menurut Rasyîd Ridlâ, masuk dalam wilayah ijtihad, karena hal itu tidak disebut dalam al-Qur`an secara eksplisit.

Sebagai ganti menelusuri ayat-ayat al-Qur`an lain yang dimungkinkan dapat menegaskan status hukum perkawinan wanita Muslimah dengan pria Ahli Kitab, dia melihat peluang untuk melacak dalil-dalil lain seperti *sunnah*, *ijma'*, atau pun *ta'lîl* (*qiyâs*, analogi). Kalau dasar hukum yang berupa *sunnah*, *ijma'*, atau *qiyas* (menganalogikan hukum perkawinan Muslimah dengan pria Ahli Kitab terhadap keharaman perkawinan Muslimah dengan pria Musyrik) dapat dipertanggungjawabkan, maka dalil itulah yang dipakai. Dengan demikian dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan status hukum pernikahan Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab tidak berupa *nash* al-Qur`an juga bukan penerapan hukum asal. Menurutnya jika dalil-dalil berupa *sunnah*, *ijma'*, atau penerapan *ta'lîl* larangan perkawinan ahli syirik pada keharaman perkawinan pria Ahli Kitab dengan wanita Muslimah dapat dipertanggungjawabkan, maka dasar hukum perkawinan ini adalah dalil-dalil itu bukan penerapan hukum asal atau teks al-Qur`an, melainkan penerapan dalil-dalil itu."³⁴

Atas dasar prinsip "hukum asal perkawinan adalah halal", al-Qur`an datang dengan ayat yang mengharamkan perkawinan pria Muslim dengan musyrikah dan wanita Muslimah dengan pria musyrik, sebagai wujud sikap tegas Islam terhadap praktek kemusyrikan, ("تغليظا لهم لأمر الشرك"). Sedangkan perkawinan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab ditetapkan oleh al-Qur`an sesuai dengan hukum asal, sebagai wujud sikap lunak Islam kepada komunitas Ahli Kitab, ("تألفا لأهل الكتاب"). Tujuan penghalalan perkawinan dengan Ahli Kitab adalah untuk memperlihatkan kebaikan pergaulan dan kemudahan syari'at yang dipraktekkan kaum Muslim.

³⁴ Ridlâ, *Tafsîr Al-Manâr*, II, h. 287.

Karena pencapaian tujuan itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, maka yang di halalkan adalah perkawinan antara Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Laki-laki adalah pengontrol perempuan, ("لأن الرجل صاحب الولاية و السلطة على المرأة"). Perkawinan Muslimah dengan pria Ahli Kitab dipandang oleh Rasyîd Ridlâ tidak mampu merealisasikan tujuan perkawinan beda agama ini, karena perempuan adalah tawanan laki-laki, ("لأن المرأة أسيرة لأن الرجل") apalagi jika agama yang dipeluk oleh pria tidak memberi hak kepada wanita sebagaimana yang diberikan oleh Islam. Menurut Rasyîd Ridlâ, itulah yang bisa dicapai dari pemahaman terhadap dua ayat tersebut (Q.S. al-Baqarah, 2: 221 dan al-Mâidah, 5: 5).³⁵

Hukum pernikahan Muslimah dengan pria Ahli Kitab, menurut penulis Fiqh Lintas Agama, tidak dijelaskan secara eksplisit oleh teks al-Qur`an dan untuk menyelesaikannya diperlukan ijtihad.

FLA sendiri mengakui, ada hadis yang melarang pola pernikahan tersebut, yaitu, "kami menikahi wanita-wanita Ahli Kitab dan laki-laki Ahli Kitab tidak boleh menikahi wanita-wanita kami (Muslimah)", namun hadis tersebut dinilai oleh Shudqi Jamil al-'Aththar sebagai hadits yang tidak shahih. Hadits tersebut tergolong hadits yang mauquf, yaitu hadits yang terputus sanadnya hingga Jabir, seperti yang dijelaskan oleh al-Syafi'iy dalam al-Umm.³⁶

Karena itu, dalam konteks kekinian pandangan Umar yang terungkap dalam statemennya, "Seorang Muslim (boleh) menikahi wanita Nasrani dan seorang pria Nasrani tidak (boleh) menikahi seorang wanita Muslimah," menurut penulis Fiqh Lintas Agama bisa diabaikan, karena pandangan itu lahir dalam konteks kekhawatiran Umar terhadap terjerumusnya Muslimah kepada keyakinan suaminya yang berstatus sebagai Ahli Kitab, pada saat umat Islam membutuhkan kuantitas dan sejumlah penganut yang setia, sedangkan pada masa kini umat Islam sudah banyak.³⁷

Perbedaan dan persamaan antara pandangan Rasyîd Ridlâ dan penulis Fiqh Lintas Agama (FLA) tentang hukum perkawinan wanita Muslimah dengan pria Ahli Kitab dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Perbedaan dan persamaan antara pandangan Rasyîd Ridlâ dan penulis Fiqh Lintas Agama

	Rasyîd Ridlâ	Fiqh Lintas Agama
Persamaan	Keduanya sepakat bahwa hukum perkawinan wanita Muslimah dengan pria Ahli Kitab tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan memerlukan ijtihad.	
Perbedaan	Rasyîd Ridlâ melihat	FLA mengakui ada hadis peluang untuk melacak dalil- yang melarang pola dalil lain seperti sunnah, pernikahan tersebut, namun

³⁵ Ridlâ, II, h. 282-283.

³⁶ Sirry, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*; Al-Thabary, *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta`wil Al-Qur`ân*.

³⁷ Sirry, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*; Al-Thabary, *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta`wil Al-Qur`ân*.

ijma', atau pun ta'lil (qiyâs, hadis tersebut dinilai tidak analogi) untuk menetapkan status hukum perkawinan wanita Muslimah dengan pria Ahli Kitab. Menindak lanjutinya dengan prinsip "hukum asal perkawinan kekinian adalah halal",

Sebagaimana tabel 2 ditunjukkan bahwa Rasyîd Ridlâ berpendapat bahwa hukum perkawinan wanita Muslimah dengan pria Ahli Kitab masuk dalam wilayah ijtihad, dan harus diselesaikan dengan cara mencari dalil-dalil lain seperti *sunnah*, *ijma'*, atau pun *ta'lil* (*qiyâs*, analogi) untuk menetapkan status hukum tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa tujuan penghalalan perkawinan dengan Ahli Kitab adalah untuk memperlihatkan kebaikan pergaulan dan kemudahan syari'at yang dipraktekkan kaum Muslim.

Sementara itu, penulis Fiqh Lintas Agama mengakui ada hadis yang melarang pola pernikahan tersebut, tetapi dinilai tidak *shahih*. Di samping itu ada fatwa dari Umar tentang larangan pola nikah tersebut namun fatwa itu dapat diabaikan dalam konteks kekinian. Menurut FLA, pada masa kini umat Islam sudah banyak, sehingga kekhawatiran Umar terhadap terjerumusnya Muslimah kepada keyakinan suaminya yang berstatus sebagai Ahli Kitab tidak lagi relevan.

4. Penerapan *Ijtihad* dalam Nikah Beda Agama dalam dalam Al-Manar dan Fiqh Lintas Agama

Dalam al-Manar, perluasan makna Ahli Kitab yang di gagas oleh Rasyîd Ridlâ diungkap dalam konteks kehalalan pernikahan Muslim dengan wanita Ahli Kitab, kemudian diulang kembali pada pembahasan tentang keharaman pernikahan Muslim atau Muslimah dengan Musyrik atau Musyrikah.

Tampaknya Rasyîd Ridlâ dalam memperluas cakupan makna Ahli Kitab berpandangan bahwa persoalan yang sedang dibahas adalah persoalan hukum Islam (fiqh) dimana dimungkinkan diberlakukan metodologi analogi (*qiyas*) dalam menyelesaikan persoalan. Demikian juga dengan pengertian musyrik yang dia bedakan dengan Ahli Kitab. Musyrik yang semula bermakna penyembah berhala (Musyrik) Arab, namun bisa diperluas secara analogis sehingga mencakup komunitas beragama yang tidak memiliki kitab atau sejenisnya.

Persoalan yang sedang di elaborasi Rasyîd Ridlâ ketika memperluas cakupan makna Ahli Kitab adalah pernikahan yang dalam tradisi Islam termasuk kategori fiqh (Hukum Islam), yaitu pernikahan, dan menurutnya perluasan makna itu masuk kategori masalah *ijtihadi*. Karenanya wajar kalau metode yang dia gunakan dalam perluasan makna Ahli Kitab ini adalah metode analogi (*qiyâs*). Menurutnya yang dimaksud dengan Ahli Kitab dalam al-Qur'ân tiada lain adalah Yahudi dan Nasrani. Makna ini dalam konteks pernikahan dapat diperluas sehingga mencakup semua

penganut agama yang diyakini memiliki kitab suci, dengan menggunakan metode *qiyâs* dengan '*illat* bahwa mereka sama-sama memiliki kitab suci. Perluasan makna seperti ini tidak terlihat ketika menafsirkan ayat-ayat tentang Ahli Kitab yang lain, khususnya tentang keselamatan.

Terkait dengan nikah beda agama ini, sementara ada yang berpandangan yang sebaliknya dan membantah tesis tidak adanya ayat al-Quran yang secara *sharih* mengharamkan pernikahan Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab. Ayat yang diajukan adalah Q.S. al-Mumtahanah, 60: 10.

Tafsir Al-Manâr tidak mencakup surat al-Mumtahanah. Mencermati model penafsiran al-Manar, biasanya ayat-ayat lain yang terkait dengan masalah yang sedang dibicarakan juga dihadirkan oleh Rasyîd Ridlâ sebagai dasar penguat ide penafsiran yang dia ajukan. Hal ini banyak dia lakukan dan dia akui sebagai salah satu karakteristik metode yang dimilikinya dalam menafsirkan al-Qur'an. Namun dalam penyelesaian persoalan perkawinan yang sedang dibicarakan ini Rasyîd Ridlâ tidak menghadirkan ayat 10 dari surat al-Mumtahanah itu. Mungkin dia berpandangan bahwa ayat itu tidak relevan dengan persoalan yang sedang dibicarakan.

Sebagai tindak lanjut setelah tidak ditemukan dalil al-Qur'an yang eksplisit menetapkan hukum perkawinan wanita Muslimah dengan pria Ahli Kitab dia menawarkan langkah-langkah berikutnya, yaitu menelusuri dalam sunnah, *ijma'*, atau berijtihad dengan metode *qiyas*. Hal ini sejalan metodologi ijtihad, di mana dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam urutan langkahnya adalah dengan mengikuti hierarki sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

Seperti terlihat dalam pembahasannya, ternyata Rasyîd Ridlâ tidak menindak lanjuti sendiri apa yang ditawarkan. Ada lompatan urutan *ijtihad* dalam konteks penemuan hukum nikah ini. Dia lebih memilih menggunakan metodologi yang lain yang lain ketimbang mengambil beberapa hadits yang ada.³⁸

Berkaitan dengan QS 60:10, Rasyîd Ridlâ menjadikan bagian dari ayat di atas, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir,*" sebagai dasar untuk membantah pendapat yang mengharamkan perkawinan Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Sebab, menurutnya, ayat itu diturunkan berkaitan dengan para wanita musyrikah yang tetap musyrikah sedangkan suaminya masuk Islam.³⁹

Bagian awal ayat tersebut oleh Rasyîd Ridlâ juga tidak diungkapkan sebagai dasar untuk menetapkan kaharaman pernikahan Muslimah dengan pria Ahli Kitab. Jika dianalisis dengan cara yang sama, maka dapat di asumsikan bahwa Rasyîd Ridlâ tidak menganggap bahwa ayat ini sebagai *nash* yang eksplisit (*shârih*) tentang larangan perkawinan perempuan Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab, karena konteks ayat itu berkaitan dengan komunitas musyrik/musyrikat.

Ketika tidak ditemukan ayat yang *sharih* tentang hukum nikah pola keempat ini, dia melihat peluang untuk melacak dalil-dalil lain, seperti *sunnah*, *ijma'*, atau *qiyas*

³⁸ Ridlâ, *Tafsîr Al-Manâr*.

³⁹ Ridlâ, VI, h. 160.

(menganalogikan hukum perkawinan Muslimah dengan pria Ahli Kitab terhadap keharaman perkawinan Muslimah dengan pria Musyrik). Menurutnya, kalau dalil-dalil lain itu ada dan validitas-nya dapat dipertanggung jawabkan, maka dalil itulah yang dipakai. Dengan demikian dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan status hukum pernikahan Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab tidak berupa *nash* al-Qur`an juga bukan penerapan hukum asal. Dia menulis:⁴⁰

فإذا قامت بعد ذلك أدلة من السنة أو الاجماع أو التعليل الآتى لمنع مناكحة أهل الشرك على تحريم تزويج الكتابي بالمسلمة فلها حكمها لا عملا بالاصل أو نص الكتاب بل عملا بهذه الأدلة.

Apa yang dia maksud dengan dali-dalil tersebut dimungkinkan di antaranya adalah apa yang dapat ditemukan karya al-Bukhâry berupa riwayat Ibn 'Abbâs⁴¹ dan karya-karya tafsir dengan pendekatan riwayat (bi al-ma`tsûr), seperti riwayat Ibn Jarîr dari Jâbir Ibn 'Abd Allâh,⁴² riwayat Abd al-Razzâq dan Ibn Jarîr dari Umar,⁴³ riwayat Abd al-Humaid dari Qatâdah,⁴⁴ riwayat Abû Dâud dari Ibn 'Abbâs,⁴⁵ riwayat 'Abd al-Razzâq dan Ibn al-Mundzir dari Jâbir Ibn 'Abd Allâh,⁴⁶

Rasyîd Ridlâ tampak tidak berminat menampilkan riwayat-riwayat itu dalam analisisnya. Sikap ini layak dipertanyakan, sebab sesuai dengan pengakuannya, di antara perbedaan penafsiran-nya dengan penafsiran gurunya adalah komitmennya terhadap sunnah Nabi sebagai bentuk penguatan terhadap argumentasi tafsir.

Rasyîd Ridlâ juga tidak menyatakan bahwa pola pernikahan tersebut hukumnya telah disepakati oleh para ulama (*ijma'*). Adapun *ta'lil* seperti yang dia tawarkan, jika konsisten dengan posisi pendapatnya tentang makna musyrik di depan, tidak mungkin dia lakukan, sebab sejak semula dia telah mencurahkan segala potensi akademiknya untuk melakukan dekonstruksi pemikiran hukum yang menyamakan Ahli Kitab dengan komunitas musyrik.

Elaborasi tiga alternatif tawaran solusi hukum tersebut dilewatinya dan dilanjutkan dengan memilih penyelesaian menggunakan salah satu aspek dari tujuan-tujuan Hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni menjaga agama (*hifdh al-din*). Pertimbangan yang dikemukakan adalah posisi wanita dianggapnya lemah untuk menampakkan kebaikan Islam dihadapan suaminya, pria Ahli Kitab. Untuk menjaga keamanan agamanya (*hifdh al-din*) maka nikah beda agama pola keempat tersebut dilarang, sekaligus untuk mencegah terjadinya konversi agama (*sadd al-dzri'ah*).

Dalam konteks perluasan makna Ahli Kitab penulis Fiqh Lintas Agama mengapresiasi tulisan Rasyîd Ridlâ dalam al-Manar. Empat halaman penuh diadopsi

⁴⁰ Ridlâ, II, h. 287.

⁴¹ Muhammad ibn Isma'îl Al-Bukhârî (d. 870), *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī = al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ: Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umu'r Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alayhi Wa-Sallām Wa-Sunanilhi Wa-Ayyāmih* (SIGNATORA Limited, 2001), Bab Al-Thalaq, <https://books.google.co.id/books?id=DzYVzgEACAAJ>.

⁴² Abd al-Rahmân Ibn Abû Bakr Jalâl al-Dîn Al-Suyûthy, *Al-Durr Al-Mantsûr Fî al-Ta`wîl Bi Al-Ma`tsûr*, II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), III, h.328.

⁴³ Al-Suyûthy, III, h.328; Ridlâ, *Tafsîr Al-Manâr*, VI, 160.

⁴⁴ Al-Suyûthy, *Al-Durr Al-Mantsûr Fî al-Ta`wîl Bi Al-Ma`tsûr*, III, 328.

⁴⁵ Al-Suyûthy, II, 16.

⁴⁶ Al-Suyûthy, III, 328.

dari al-Manâr. Konteks pengutipan ini adalah perumusan basis teologis (keimanan) bagi pengakuan kaum di luar Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab. Posisi kutipan tersebut berada pada bagian tulisan tentang landasan keimanan bagi pembentukan fiqh lintas agama yang digagas para penulisnya.⁴⁷

Sementara itu, pemikiran fiqh penulis Fiqh Lintas Agama yang tampak sejalan dengan Rasyîd Ridlâ terletak pada aspek ketiadaan dalil *sharih* dalam al-Qur'an yang menetapkan hukum nikah beda agama pola keempat. Asumsi ini kemudian ditindaklanjuti dengan menilai status hadits yang berkaitan dengan pengharaman nikah tersebut. Sedangkan ungkapan sahabat Umar (*qaul al-shahabah*) dipahami sebagai pernyataan yang bersifat kontekstual, sehingga bisa diabaikan.

Penulis Fiqh Lintas Agama tampak mempertimbangkan pendapat sahabat dalam berpendapat soal fiqh dan kebetulan pendapat Umar dalam konteks ini dari aspek validitas transmisinya sangat kuat, karena pendapat itu dapat ditemukan pada karya al-Bukhari. Penggunaan sunnah – termasuk *atsar shahabah* – sebagai dalil hukum harus diverifikasi terlebih dahulu aspek sanad dan *matan*-nya. Sebagai ganti menelusuri kekuatan *sanad*-nya – karena sudah valid – mereka melakukan verifikasi terhadap *matan*-nya. Dalam hal ini pendapat Umar dilihat aspek konteks *matan*-nya.

Secara tekstual ungkapan Umar saat itu dimaksudkan untuk melarang pernikahan Muslimah dengan pria Ahli Kitab. Alasan hukum (*'illah al-hukm*) yang diajukan oleh para penulis Fiqh Lintas Agama adalah kebutuhan terhadap kuantitas umat Islam. Menikahkan wanita Muslimah dengan pria Ahli Kitab tidak menuntungkan Islam dari aspek kuantitas umatnya, padahal kuantitas umat Islam mendesak untuk ditingkatkan. Model pemahaman hukum seperti ini dalam fiqh lazimnya menggunakan kaidah "*al-hum yadur ma' al-'illah wujudan wa 'adaman*." Karena keberlakuan hukum menurut kaidah ini tergantung apakah alasan hukum itu masih ada (*wujudan*) atau sudah hilang (*adaman*), maka hukum yang terkandung dalam statemen Umar tersebut menjadi tidak berlaku lagi ketika dalam konteks yang berbeda alasan hukum yang dijadikan pertimbangan hukum sudah tidak relevan lagi.

Apa yang dilakukan penulis Fiqh Lintas Agama di atas adalah kegiatan *istinbath* hukum. Dalam konteks ini, salah satu permasalahan yang paling mendasar adalah menyangkut *'illat* (alasan) apa saja yang mendasari suatu ketetapan hukum. Setiap perintah dan larangan pasti mempunyai *'illat* yang logis dan tujuan masing-masing.⁴⁸ Setidaknya ada tiga cara untuk mengidentifikasi *'illat* hukum, yakni melalui konteks suatu *nash*, *ijma'* dan melalui *ijtihad*.

Pertimbangan penulis Fiqh Lintas Agama dalam mengabaikan ungkapan Umar adalah perbedaan konteks antara masa pemerintahan Umar dan masa kini. Menurut pemahaman mereka, *'illat* hukum larangan menikah bagi wanita Islam dengan pria Ahli Kitab ada dua, yaitu kekhawatiran terhadap keamanan aqidah wanita Muslimah dan peningkatan kuantitas pengikut setia Islam. Dalam penentuan *'illat* hukum ini tidak

⁴⁷ Sirry, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*.

⁴⁸ Fathurahman Azhari, "Pemikiran Ulama Tentang 'Illat Hukum (Suatu Kajian Ushul Fiqh)," *Jurnal Darussalam* 15, no. 2 (2014): 35-52.

ditemukan penjelasan bagaimana langkah-langkah dan metode penentuannya sebagaimana seharusnya. Terdapat simplifikasi dalam penentuan 'illat, dengan tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap konteks ungkapan Umar dan bagaimana konteks kekiniannya. Ketika 'illat hukum berupa kekhawiran atas keamanan aqidah, maka jika pada masa kini aqidah wanita Muslimah yang menikah dengan pria Ahli Kitab terbukti aman, maka ungkapan Umar itu bisa diabaikan.

Diperlukan bukti-bukti empiris untuk mendukung asumsi keamanan Aqidah wanita Muslimah yang menikah dengan pria Ahli Kitab, pada masa kekinian. Dalam Islam, menjaga keamanan agama (*hifdz al-din*) adalah persoalan prinsip sebagai salah satu dari aspek prinsip *maqashid al-syari'ah*. Pengabaian terhadap ungkapan Umar menyiratkan pengabaian terhadap kekhawatiran keterpengaruhan aqidah wanita Muslimah di masa kini oleh aqidah pria Ahli Kitab yang menjadi suaminya, di samping pengabaian terhadap aqidah anak keturunannya.

Rasyid Ridlâ mengakhiri analisisnya tentang perkawinan pria Muslim dengan Wanita Muslimah dengan hasil kehalalan pola pernikahan tersebut. Namun, dengan pertimbangan *syadd dzari'ah* dia mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak perlu dilakukan. Dalam konteks ini ada kekhawatiran terhadap kegoyahan aqidah pria Muslim oleh Wanita Ahli Kitab yang dinikahinya.

KESIMPULAN

Ijtihad yang dilakukan oleh Rasyid Ridlâ dalam al-Manar adalah dengan memperluas cakupan makna Ahli Kitab dalam konteks kehalalan pernikahan Muslim dengan wanita Ahli Kitab, dengan menggunakan metodologi analogi (*qiyas*) dan membedakan antara Ahli Kitab dan musyrik. Dia tidak menemukan dalil eksplisit dalam Al-Quran yang mengharamkan pernikahan Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab dan menawarkan penelusuran dalil dari *sunnah, ijma'*, atau *qiyas*. Meski demikian ternyata dia lebih memilih menggunakan analisis *maqashid al-syari'ah* dan pertimbangan *shad al-dzari'ah*. Penulis Fiqh Lintas Agama setuju dengan ketiadaan dalil *sharih* dan mempertimbangkan pendapat sahabat Umar sebagai kontekstual. Hal ini sejalan dengan kaidah "*al-hum yadur ma' al-'illah wujudan wa 'adaman*" untuk menilai keberlakuan hukum terkait pernikahan Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab berdasarkan konteks yang berbeda, namun pandangan ini tidak disertai dengan analisis 'illah yang mendalam.

REFERENSI

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr al-'Arabiy, n.d.
Al-Bukhārī (d. 870), Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī=al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ: Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umu'r Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alayhi Wa-Sallām Wa-Sunanihi Wa-Ayyāmih*. Signatora Limited, 2001.
<https://books.google.co.id/books?id=DzYVzgEACAAJ>.
Al-Kurdi, Ahmad al-Hajj. *Al-Madkhal Al-Fiqhi:Al-Qawaid Al-Kulliyah*. Damsyik: Dar

- alMa'arif, 1980.
- Al-Suyûthy, Abd al-Rahmân Ibn Abû Bakr Jalâl al-Dîn. *Al-Durr Al-Mantsûr Fîal-Ta`wîl Bi Al-Ma`tsûr*. II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1998.
- Al-Syaukani, Muhamad bin Ali bin Muhammad. *Irsyadul Fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq Min 'Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Thabary, Muhammad ibn Jarîr Abû Ja'far. *Jâmi' Al-Bayân Fî Ta`wil Al-Qur`ân*. Muassah al-Risâlah, 2000.
- Ali, Md. Yousuf. "Understanding Change and Changeability: The Ethics of Disagreement in Islamic Thought." *Journal of Academic Perspectives* 2015, no. 3 (2015): 1-28. <http://irep.iium.edu.my/50986/>.
- Amalia, Roziana, and Jamilatul Jannah Jannah. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al Qur'an (Analisis Penafsiran Buya Hamka QS. Al Baqarah: 221 Dan QS. Al Maidah: 05)." *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam* 4, no. 2 (2019): 347-419.
- Azhari, Fathurahman. "Pemikiran Ulama Tentang 'Illat Hukum (Suatu Kajian Ushul Fiqh)." *Jurnal Darussalam* 15, no. 2 (2014): 35-52.
- Habib, Imran. "Ethics of Disagreement in Shari'ah and Its Value for Contemporary Pakistani Society." *Pakistan Social Sciences Review* 3, no. I (June 30, 2019): 167-79. [https://doi.org/10.35484/pssr.2019\(3-i\)12](https://doi.org/10.35484/pssr.2019(3-i)12).
- Hallaq, Wael B. *The Formation of Islamic Law*. Edited by Wael B. Hallaq. Routledge, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315239606>.
- Ijaz, Helene. "When Muslims Inter marry – The Interfaith Observer." *The Interfaith Observer*, 2018. <https://www.theinterfaithobserver.org/journal-articles/2018/11/13/when-muslims-intermarry>.
- Ilmi, Syaiful. "Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Nikah Beda Agama Memahami Q.S. Al-Baqarah Ayat 221." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 2 (2014): 74. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v9i2.688>.
- Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus. "Maqasyid Syari' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab." *Yudisia*, 2014.
- Lubis, Said Ahmad Sarhan. "Renewal of Ijtihad in the Modern Era: Historical Background and Current Developments." *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 3, no. 2 (2022): 107-15.
- Mahmudah, Siti Nur, and Moh Abdul Aziz Alwa. "Maqâshid Sharia-Based Zakat Distribution Model: Zakat Distribution Program in National Zakat Agency DKI Jakarta." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2, no. 2 (December 15, 2022): 155-68. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i2.5101>.
- Miswanto, Agus. "Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam." *Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama*, 2019.
- Muhaimin, Umar. "Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 330. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3243>.
- Muntaha, Ahmad. "Wanita Muslimah Nikah Beda Agama Dalam Kajian Fiqih." *Islam.Nu.or.Id*, 2022, 1-8.
- Muntaqo, Lutfan. "Islamic Thoughts on Interfaith Marriage in Local and Global Context." In *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20:69-79, 2020. <https://doi.org/10.32699/mq.v20i1.1615>.

- Nur, Muhammad, M. Kasjim Salenda, Muhammad Sadik Sabri, and Sohrah Sohrah. "Interpretation of Marriage in the Quran Verses and Implementation by Wedding Officiant." *International Journal of Health Sciences* 6, no. S1 (2022): 382-98. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns1.4778>.
- Perkawinan, Hukum. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 1991.
- Ranuwijaya, Utang. "Fiqih Lintas Agama." *Alqalam* 21, no. 100 (2019): 143. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1650>.
- Ridlâ, Muhammad Rasyîd. *Tafsîr Al-Manâh*. 2nd ed. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, Mia Amalia, Muannif Ridwan, Siti Hidayatul Jumaah, Rina Septiani, Miftah Idris, Dian Cita Sari, Riana Kesuma Ayu, and Soleh Hasan Wahid. "Metodologi Penelitian Hukum." In *Nuta Media*. Nuta Media, 2021.
- Sirry, Mun'im A (ed.). *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina. Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan the Asia Foundation, 2004.
- Surawardi, Surawardi, and Ahmad Riyadh Maulidi. "Different Religion Marriage in Islamic View." *Transformatif* 6, no. 1 (April 28, 2022): 1-12. <https://doi.org/10.23971/tf.v6i1.2801>.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm / Imam Syafi'i*. Edited by Imron Rosadi, Amiruddin, and Imam Awaluddin, 20014.
- Tanjung, Albert. "Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan Receptio a Contrario." *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.672>.
- Uthaymin, Shaykh Ibn. "Why Scholars Disagree." *AlJumuah Magazine*, 2021. <https://aljumuah.com/why-scholars-disagree-1-shaykh-ibn-uthaymin/>.
- Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 6, no. 1 (2017): 1-6.
- Yahya, Muhammad, Muhammad Rijal Maulana, Eni Zulaiha, and Edi Komarudin. "Karakteristik Tafsir Sufistik Indonesia." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022): 25-34. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.15786>.
- Yamani, Moh. Tulus. "Memahami Al-Qur ' an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i." *J-Pai* 1, no. 2 (2015): 281-82.



© 2023 by the author (s). It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).